

**ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA  
BANK UMUM SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**(Studi Atas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri)**



**Oleh:**

**IKIT**

**NIM: 10.233.585**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Islam Program  
Studi Hukum Islam Kosentrasi Keuangan Dan Perbankan Syariah**

**YOGYAKARTA**

**2012**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Tesis berjudul : **ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN  
BAGI HASIL PADA BANK UMUM SYARIAH DI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Atas  
Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri)**

Nama : IKIT, S.E

NIM : 10.233.585

Prodi : Hukum Islam

Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Menyatakan dengan ini bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumbernya

Yogyakarta, 25 Januari 2012

Saya yang menyatakan,



IKIT, S.E

NIM: 10.233.585



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN SUNAN KALIJAGA  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN BAGI HASIL  
PADA BANK UMUM SYARI'AH DI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA  
Nama : Ikit, S.E.  
NIM : 10.233.585  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syari'ah  
Tanggal Ujian : 8 Maret 2012

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi  
Islam (M.E.I.).

Yogyakarta, 16 Maret 2012

Direktur,

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.

NIP.: 19641008 199103 1 002

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI

### UJIAN TESIS

Tesis berjudul : **ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK UMUM SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (studi atas bank muamalat Indonesia dan bank syariah mandiri)**

Nama : IKIT, S.E

NIM : 10. 233.585

Prodi : Hukum Islam

Kosentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah


Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah


Ketua : Dr. H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag.


Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.


Pembimbing/penguji : Dr. H. Muhammad, M.Ag.

Penguji : Dr. Ibnu Qizam, M.Si.

(  )

(  )

(  )

(  )

diuji di Yogyakarta pada tanggal 8 Maret 2012

Waktu : 13.00 s.d 14.00

Hasil/nilai : B/3,00

Predikat : Sangat Memuaskan

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum. wr. wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA  
BANK UMUM SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA YODYAKARTA  
(Studi Atas Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri)**

Nama : IKIT, S.E  
NIM : 10.233.585  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut diatas sudah dapat diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

*Wassalamu'alaikum. wr. wb.*

Yogyakarta, 25 Januari 2012  
Pembimbing



Dr. Muhamad, M.Ag



## ABSTRAK

Perbankan syariah muncul sebagai reaksi adanya praktek perbankan konvensional yang bertumpu pada bunga di mana bunga yang dianggap sebagai riba ini kurang memberikan keadilan kepada masyarakat dan hanya menguntungkan pihak perbankan saja. Oleh karena itu bank syariah muncul dengan menawarkan sistem bagi hasil yang dianggap lebih adil atau dikenal dengan *profit and loss sharing* dan merupakan *core product* perbankan syariah. Akan tetapi pada perjalanannya bank syariah belum mengedepankan sistem bagi hasil yang benar. Kurang diminati skim bagi hasil karena pembiayaan ini mengandung risiko tinggi dan memiliki jangka waktu yang lebih lama/panjang. Muhammad (2005) menyebutkan ada beberapa masalah dalam pembiayaan dengan skim bagi hasil yang membuat pembiayaan ini masih menempati porsi kecil dalam perbankan syariah. Penulis memilih untuk melakukan penelitian ini di bank umum syariah yaitu bank muamalat Indonesia dan bank syariah mandiri yang berada di daerah istimewa Yogyakarta guna mengetahui bagaimana peran pembiayaan dengan sistem bagi hasil di kedua bank tersebut, dan bagaimana solusi dari permasalahan-permasalahan dari sistem bagi hasil di kedua bank tersebut.

Secara keseluruhan kegiatan penganalisaan ini dilakukan berdasarkan data-data dan informasi-informasi yang diperoleh di lapangan melalui wawancara (interview), penelusuran berbagai dokumentasi yang relevan serta melalui kegiatan pengamatan (observasi) langsung. Dan untuk menganalisa permasalahan - permasalahan ini penulis menggunakan metode pendekatan *deskriptif comparative – eksploratif* sebagai alat analisisnya.

Dalam pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil di bank umum syariah (BUS) dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Dimana *akad mudharabah* dapat diartikan kerjasama antara bank dengan nasabah dimana modal (100%) milik perbankan, sedangkan *akad musyarakah* kerjasama antara dua pihak dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Dalam pelaksanaanya bank dan nasabah akan mendapatkan keuntungan dari usahanya. Untuk mendapatkan pembiayaan dengan skim bagi hasil di bank umum syariah, maka nasabah harus memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh perbankan. Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada didalam pembiayaan bagi hasil di bank umum syariah (BMI dan BSM) di DIY. Untuk mengatasi masalah moral bank umum syariah (BMI dan BSM) menerapkan *incentive-compatible constraints* dan *attribut screening*. Sedangkan untuk mengatasi masalah biaya bank umum syariah lebih mengedepankan *off-site monitoring* setiap bulan, sedangkan *on-site monitoring* dilakukan setiap tiga

bulan sekali atau sesuai dengan kebijakan bank. Untuk mengatasi masalah teknis bank umum syariah (BMI dan BSM) memberikan pelatihan-pelatihan kepada pegawainya terkait dengan operasional bank syariah dan memberikan edukasi kepada nasabah terutama tentang pembuatan laporan keuangan. Untuk membuat pembiayaan bagi hasil menarik, maka bank memberikan nisbah bagi hasil yang bersaing dengan suku bunga bank konvensional. Terkait dengan masalah *ineffesiensi* di Bank Umum Syariah (BMI dan BSM) di DIY, menjelaskan bahwa pembiayaan bagi hasil itu lebih efisien dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* meskipun persentasinya lebih kecil.

Kata kunci: *Bank Syariah, Pembiayaan Bagi Hasil, Permasalahan Bagi Hasil.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DIREKTUR .....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGATAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi.
DAFTAR TABEL .....	xix

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Sistematika Pembahasan .....	15

## BAB II LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Bank Syariah di Indonesia .....	18
1. Sejarah Munculnya Bank Syariah .....	18
2. Pengertian Bank Syariah .....	27
3. Produk-Produk Bank Syariah.....	29
4. Peran Perbankan Syariah .....	39
5. Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional .....	42



B. Pelaksanaan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil .....	46
1. Pengertian Sistem Bagi Hasil.....	46
2. Investasi Berdasarkan Sistem Bagi Hasil.....	48
3. Peran Bagi Hasil Bagi Stabilitas Ekonomi dan Distribusi Pendapatan.....	50
a. Stabilitas Ekonomi Dalam Sistem Bagi Hasil.....	51
b. Alokasi Sumber Dalam Sistem Bagi Hasil .....	54
c. Bagi Hasil Sebagai Alat Untuk Distribusi Pendapatan .....	56
4. Produk Pembiayaan Sistem Bagi Hasil.....	57
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil .....	58
6. Sistem Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah.....	60
a. Sistem Pembiayaan Mudharabah .....	60
b. Sistem Pembiayaan Musyarakah .....	72
7. Nisbah Keuntungan Sistem Bagi Hasil .....	78
8. Perbedaan Sistem Bagi Hasil dengan Sistem Bunga .....	82
C. Screening Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Syariah .....	84
1. Risiko Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.....	85
2. Seleksi Awal Pembiayaan Bagi Hasil .....	88
3. Analisis Pembiayaan Bagi Hasil .....	91
4. Pengawasan Pembiayaan Bagi Hasil .....	97

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Metode Pendekatan Penelitian .....	104
B. Populasi dan Sampel Penelitian .....	105
C. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data .....	106
D. Instrumen Penelitian .....	108
E. Teknik Analisis Data.....	109

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Mekanisme Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta .....	110
1. Bank Muamalat Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta .....	112
a. Deskripsi Umum Bank Muamalat Indonesia .....	112
b. Analisis Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Indonesia .....	128
2. Bank Syariah Mandiri Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta ....	152
a. Deskripsi Umum Bank Syariah Mandiri .....	152
b. Analisis Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri .....	167
B. Analisis Permasalahan-Permasalahan dan Solusinya Dalam Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil .....	188
1. Masalah Moral .....	189
2. Masalah Biaya dan Teknis .....	192
3. Kurang Menariknya Skim Bagi Hasil .....	196
4. Keengganan Nasabah Berbagi Untung .....	197
5. Masalah Efisiensi .....	199

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	201
B. Saran .....	204

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....**

**SURAT IZIN PENELITIAN.....**

**CURRICULUM VITAE .....**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Produk-produk bank syariah di Indonesia sesuai dengan peraturan undang-undang No. 21 tahun 2008.
Tabel 2	Perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional di Indonesia.
Tabel 3	Perbedaan sistem bunga bank konvensional dengan sistem bagi hasil bank syariah.
Tabel 4	Proyek yang dibiayai oleh bank muamalat Indonesia di daerah istimewa Yogyakarta dengan skim bagi hasil (mudharabah atau musyarakah) untuk tahun 2011.
Tabel 5	Jenis proyek yang dibiayai oleh bank syariah mandiri cabang daerah istimewa Yogyakarta dengan skim bagi hasil (mudharabah atau musyarakah) untuk tahun 2011.
Tabel 6	Perhitungan bagi hasil dan pengembalian pokok di bank muamalat Indonesia cabang daerah istimewa Yogyakarta.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem ekonomi, Islam telah mengharamkan transaksi dalam bisnis yang mengandung unsur riba. Pelarangan riba<sup>1</sup> bukanlah tidak beralasan, selain mengandung unsur eksploitasi juga menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat terutama bagi para pemberi modal (*perbankan*) yang pasti menerima keuntungan tanpa mau tahu apakah para peminjam dana (*debitor*) memperoleh keuntungan atau tidak. Dari persoalan riba tersebut, maka para tokoh ekonomi islam mencoba merumuskan sistem perbankan yang berbeda dengan bank konvensional yang telah lama beroperasi dengan menggunakan konsep bunga, yang kemudian dikenal dengan bank islam atau bank syariah.

Istilah perbankan syariah pada saat ini merupakan isu yang hangat dan banyak dibicarakan baik oleh praktisi perbankan syariah dan para ahlinya maupun oleh pakar politik dan ekonomi konvensional pada umumnya. Keberadaanya yang

---

<sup>1</sup> *Riba* merupakan tambahan (*az-ziyadah*), berkembang, (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa*) dan membesar (*al-uluw*). Dengan kata lain riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran yang diterima pemberi pinjaman. Riba dibagi menjadi dua yaitu (1) *Riba fadh* adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualbelikan dengan ukuran *syarak* (timbangan atau ukuran tertentu), dan (2) *Riba nasiah* adalah riba yang terjadi atas kelebihan piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh temponya, apa bila jatuh tempo sudah tiba ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar utang, maka waktunya bisa diperpanjang dan jumlah utang bertambah pula. Larangan riba yang terdapat dalam surat Al-Quran yaitu surat Ar-Rum ayat 39, An-Nisa ayat 161, Ali-Imran ayat 130-132 dan Al-Baqarah ayat 275-278.

mengutamakan sistem bagi hasil sebagai prinsip dasar dari perbankan syariah, diharapkan dapat memicu kesejahteraan masyarakat.

Bank syariah,<sup>2</sup> bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana (*Funding*) untuk disalurkan (*financing*) kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem bagi hasil. Sistem perbankan ini secara garis besar terinspirasi oleh nilai-nilai moral keagamaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Ilahiyah, menjunjung tinggi kejujuran (*honesty*), menjamin keseimbangan (*balance*), menekankan sifat saling percaya (*trust*) dan saling tolong menolong antara kedua belah pihak.

Begitu juga dalam operasionalisasi perbankan syariah harus mengikuti ketentuan-ketentuan islam, yang berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah diantaranya adalah:<sup>3</sup>

- a. Keadilan, bank syariah memberikan bagi hasil, transfer prestasi dari mitra usaha sesuai dengan hasil kerjanya masing-masing dalam proporsi yang adil sesuai dengan fitrah alam. Fitrah alam dan fitrah usaha pada dasarnya harus diupayakan sedangkan hasilnya (tidak pasti), kadang-kadang berhasil, kadang-

---

<sup>2</sup> Sejarah berdirinya bank syariah ini didasarkan pada dua alasan, yang (1) adanya pandangan bahwa bunga bank (*interest*) adalah haram karena termasuk kedalam unsur riba dan itu dilarang oleh semua agama, (2) dari aspek ekonomi penyerahan resiko usaha hanya kepada satu pihak saja dan tidak mau tau dana yang dipinjam harus kembali pada waktunya yang telah ditentukan, dengan tidak melihat keadaan nasabahnya dalam kondisi merugi/untung. Bank dapat juga disebut *financial intermediary* yaitu lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat.

<sup>3</sup> Ali Yafie dkk. *Fiqih Perdagangan Bebas*, cet. 1 (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 219 – 220, lihat juga Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2008)

kadang gagal. Aplikasi prinsip keadilan tersebut adalah bagian keuntungan antara (bank dengan pengusaha) atas dasar volume penjualan rill. Besarnya pembagian keuntungan tergantung pada besarnya nisbah (perjanjian) pada awal akad.

- b. Kemitraan, posisi nasabah investor, pengguna dana dan bank berada sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan instrument pembiayaan semuanya berlandaskan keadilan dalam berbagi laba sesuai kontribusi dan risiko. Penghargaan akan faktor upaya (skill, pemikiran, kerja keras dan waktu) mendapatkan tempat yang sepadan dengan faktor modal.
- c. Transparansi adalah faktor yang inheren dalam sistem perbankan syariah. Melalui laporan keuangan yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat dengan segera mengetahui tingkat keamanan dana, situasi dunia usaha, kondisi perekonomian bahkan kualitas manajemen bank.
- d. Universal dalam kemitraan, bank syariah harus menjadi alat yang ampuh untuk mendukung perkembangan usaha tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Operasional bank syariah merupakan perpaduan antara aspek moral dan aspek bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan profit dari setiap usahanya serta menghindari bunga, maka sistem operasional perbankan syariah memakai sistem bagi

hasil (*Profit And Loss Sharing*)<sup>4</sup>, hal ini bertujuan agar para nasabah tidak dirugikan dan adanya rasa keadilan (*justice*) antara pihak perbankan dan nasabah ketika dalam bisnisnya mengalami kerugian sebagaimana yang terjadi selama ini pada perbankan konvensional. Tetapi kerugian (*loss*) bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh setiap pelaku bisnis akan tetapi keuntungan yang selalu diharapkan.

Secara umum, semua perbankan baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional mempunyai tujuan atau sasaran yang sama yaitu keberhasilan dalam mempertahankan kelangsungan bisnisnya, mendapatkan laba dan selalu berkembang. Untuk mencapai tujuan tersebut perbankan harus dapat menggunakan potensi-potensi yang ada dan mengelola secara benar dengan manajemen yang bagus dan profesional sehingga memperoleh suatu harapan yang diinginkan. Namun dalam perjalanannya akan selalu mendapatkan beberapa rintangan dan gejala baik itu disebabkan alam, politik, bahkan keadaan ekonomi itu sendiri. Begitu juga dalam dunia bisnis apakah bisnis tersebut memakai konsep bunga ataupun memakai sistem bagi hasil dimana setiap lembaga bisnis selalu berhadapan dengan risiko dan pendapatan (*risk and return*) karena dalam dunia bisnis selalu dihadapkan dengan dua kemungkinan yaitu antara mengalami keuntungan (*return*) dan mengalami kerugian (*loss*).

---

<sup>4</sup> Sistem *Profit And Loss Sharing* merupakan *core* atau *formula* yang diajukan oleh para pakar ekonomi muslim sebagai alternatif pengganti sistem bunga. Atas dasar sistem ini kreditur (bank syariah) tidak memungut bunga terhadap dana yang dipinjamakan pada pengusaha atau nasabah tetapi kedua belah pihak bersepakat untuk berbagi keuntungan ataupun kerugian dari usaha yang dilakukan. Sistem bagi hasil sebagai karakteristik dasar ekonomi islam memang sangat diminati dan diperjuangkan oleh kaum *neo-revivalis*, dimana diharapkan dari sistem ini dapat meningkatkan perekonomian yang menciptakan keseimbangan, keadilan dan saling tolong menolong antar sesama.



Pada saat ini perkembangan perbankan syariah belum menyentuh pada sektor riil, namun perkembangan penyaluran pembiayaan khususnya sistem bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*) yang disalurkan Bank Umum Syariah mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2011 untuk pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 8,631 miliar meningkat pada Desember 2010 menjadi Rp. 8,767 miliar. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah pada tahun 2010 sebesar Rp. 14,624 miliar, meningkat menjadi 14,988 miliar per 31 Desember 2011. Pada tahun 2010 Non Performing Finance (NPF), rasio NPF (*Gross*) mengalami peningkatan dari 3,02% tahun 2010 meningkat menjadi 3,60% pada Desember 2011. Sedangkan FDR nya mengalami peningkatan dari 89,54% pada tahun 2010 menjadi 93,22% pada Desember 2011.<sup>5</sup>

Pola bagi hasil atau syirkah ini terdiri dua model. Model pertama, dimana kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan seluruh (100%) dana/modal sementara pihak lain mengelola modal dan hasil usaha dibagi menurut rasio kesepakatan diawal, akad ini dinamakan *mudharabah (trustee profit sharing)*. Dan apabila dua orang lebih bersepakat untuk sama-sama mengeluarkan modal dalam suatu usaha serta ikut andil dalam manajemen usaha bersama, resiko dan keuntungan ditanggung bersama sesuai dengan dengan kesepakatan, akad ini dinamakan *musyarakah (join venture profit sharing)*.<sup>6</sup> Pola ini merupakan akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh ulama. Prinsipnya adalah

---

<sup>5</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) di akses pada tanggal 12 Oktober 2011.

<sup>6</sup> M. Syafi'i Antoni, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek, Cet. 1*, (Jakarta: Gema Insane Press, 2001), hlm. 90

*al-ghunm bil ghunm* atau *al-kharraj bil-daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian hasil atau keuntungan tanpa ambil bagian dalam resiko, ataupun untuk setiap keuntungan ekonomi rill harus ada biaya ekonomi rill.<sup>7</sup>

Masih terkait dengan sistem pembiayaan bagi hasil ini, tentunya tidak terlepas dari keterkaitannya dengan masyarakat, baik itu selaku nasabah maupun non nasabah. Salah satu keterkaitan tersebut adalah tentang bagaimana sebetulnya masyarakat memahami sistem pembiayaan bagi hasil di bank syariah sehingga masyarakat mau menjadi mitra. Dalam pelaksanaan pembiayaan di bank syariah tidak lepas dari resiko, hal ini disebabkan bank syariah dalam prakteknya lebih banyak berhubungan dengan produk-produk pembiayaan (jual beli dan bagi hasil). Dalam pembiayaan tersebut (khususnya sistem pembiayaan bagi hasil) akan banyak ditemukan risiko yang akan berakibat pada kerugian bank syariah, jika bank syariah kurang selektif dalam memberikan pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*). Risiko-risiko tersebut dapat terjadi karena ketidak jujuran (*moral hazard*),<sup>8</sup> calon nasabah pembiayaan yang akan berakibat pada *asymmetric*

---

<sup>7</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 48

<sup>8</sup> *Moral hazard* terjadi jika nasabah melakukan hal-hal yang hanya menguntungkan nasabah saja dan kerugian ditanggung oleh *sahib maal* (dalam hal ini bank syariah). Bisa dikatakan juga *moral hazard* keadaan yang berkaitan dengan sifat, pembawaan dan karakter manusia yang dapat menambah besarnya kerugian dibanding dengan risiko rata-rata. Ciri-ciri *moral hazard* adalah sulit diidentifikasi, namun kadang-kadang tercermin dari keadaan-keadaan tertentu seperti, tidak rapi, tidak bersih, keadaan dimana peraturan keamanan / keselamatan kerja tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak disiplin), Ciri lain dari *moral hazard* ialah sulit diperbaiki/dirubah, karena menyangkut sifat, pembawaan ataupun karakter manusia. Apabila moral hazards yang buruk menjurus pada bentuk penipuan atau kecurangan, permohonan pertanggungan sebaiknya ditolak. Apabila masih dalam bentuk kecerobohan, kurang hati-hati, masih dapat diatasi misalnya dengan membatasi luas jaminan mengenakan excess/risiko sendiri, memberlakukan warranty tertentu dan sebagainya.

*information*,<sup>9</sup> kecurangan, kecerobohan nasabah dalam melakukan transaksi bisnisnya, bahkan kualitas proyek yang dibiayai kurang *feasible* yang berakibat pada *adverse selection*.<sup>10</sup> Bank konvensional pembebanan suku bunga dengan memperhatikan jenis kredit yang dibiayai, kemudian juga yang menjadi pertimbangan bank konvensional dalam menentukan pembebanan suku bunga adalah tingkat risiko dari masing-masing jenis kredit. Alasan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bank syariah dalam menentukan nisbah (%) bagi hasil apakah masih mengikuti perkembangan bunga.

Hal inilah yang menjadi alasan peneliti untuk meneliti lebih jauh tentang permasalahan bagi hasil. Fokus penelitian ini akan diarahkan pada permasalahan yang berkaitan dengan analisis pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah di daerah istimewa Yogyakarta (studi atas bank muamalat Indonesia dan bank syariah mandiri). Dengan melihat bagaimana bank syariah (BMI dan BSM) menerapkan pembiayaan bagi hasil, sekaligus mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem bagi hasil.. Objek penelitian ini terkait dengan pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil dilakukan di Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri di daerah istimewa Yogyakarta, kedua

---

<sup>9</sup> *Asymmetric Information* adalah kondisi yang menunjukan sebagai investor mempunyai informasi dan yang lain tidak memilikinya. Dalam pengertian di perbankan dapat dijelaskan, dimana *mudharib* mengetahui informasi-informasi yang penting sedangkan bank tidak mengetahuinya.

<sup>10</sup> *Adverse Selection* adalah etika pengusaha yang secara melekat tidak dapat diketahui oleh pemilik modal, menurut Iqbal dapat terjadi pada kontrak utang ketika peminjam memiliki kualitas yang tidak baik atas kredit diluar batas ketentuan tingkat keuntungan tertentu. Tingkat *Adverse Selection* dan *moral hazard*, berhubungan langsung dengan tingkat *asimetrik informasi dan ketidaklengkapan informasi pasar*. Sehubungan dengan itu bank syariah harus memiliki alat *screening* untuk mengurangi *asimetrik informasi yang akan terjadi pada pembiayaan di bank syariah*.

bank syariah ini mempunyai karakteristik yang sangat berbeda, bank muamalat Indonesia merupakan bank umum syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia dengan konsep bagi hasil. Sedangkan bank syariah mandiri merupakan bank umum syariah yang berdiri dengan sistem syariah yang sering dikenal dengan *duel system banking*. Diharapkan dari kedua bank umum syariah diatas dapat memberikan informasi bagaimana bank melaksanakan sistem pembiayaan bagi hasil dan hal-hal apa saja yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pembiayaan bagi hasil di kedua bank tersebut (bank muamalat Indonesia dan bank syariah mandiri).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik pokok permasalahan, menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah di daerah istimewa Yogyakarta?
2. Apa saja permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah di daerah istimewa Yogyakarta?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berangkat dari latar belakang masalah dan juga pokok masalah yang telah dijelaskan di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

#### **1. Tujuan penelitian**

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis Bagaimana pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah (Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah (Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **2. Kegunaan penelitian**

- a. Untuk menambah wawasan keilmuan dalam hal manajemen pembiayaan sistem bagi hasil pada perbankan syariah. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam memberikan pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Dan diharapkan penelitian ini

menjadi pijakan dalam pengembangan bank syariah dimasa yang akan datang.

#### **D. Kajian Pustaka**

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu dalam kajian pustaka ini, penulis memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan penelitian yang penulis akan lakukan, diantaranya adalah:

Prakoso dan Anwar (2001) menemukan beberapa permasalahan pada pembiayaan *mudharabah*, diantaranya masih rendahnya tingkat kejujuran nasabah dalam memberikan laporan-laporan hasil yang diperoleh dalam usaha yang dijalankannya sehingga terjadi *asymmetric information* yang berbentuk *moral hazard*. Kondisi ini yang menyebabkan pihak perbankan menetapkan berbagai kebijakan terkait dengan pembiayaan *mudharabah* agar dapat mengantisipasi terjadinya kerugian dengan memberikan syarat agar ada jaminan bagi mereka yang meminta pembiayaan dengan skim *mudharabah*. Implikasi dari adanya jaminan menyebabkan semakin minimnya tingkat permintaan pembiayaan *mudharabah* kepada lembaga keuangan syariah di wilayah Yogyakarta secara umum<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Sigit Prakoso dan Syamsur Anwar, *Permasalahan Mudharabah dan Aplikasinya Dilembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: FLKS, 2001)

Rosita (2005) menemukan bukti bahwa ada beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat probabilitas terhadap keputusan pembiayaan *musyarakah*, antarlain Rasio Rentabilitas, Aktifitas, Solvabilitas, Collateral, Pengalaman Nasabah (*Mitra*), *musyarakah* Dengan Penunjuk Surat Perintah Kerja (SPK), Sensitifitas Bahan Baku Terhadap Pembiayaan. Dari semua variabel diatas ditemukan bahwa pembiayaan *musyarakah* pada sektor kontruksi dengan penunjukan surat perintah kerja (SPK) merupakan pembiayaan *musyarakah* yang paling besar pengaruhnya terhadap keputusan realisasi pembiayaan karena resiko gagal bayar sangat kecil. Dari hasil penelitian rosita realisasi pembiayaan *musyarakah* mencapai 26.1%. Sementara pembiayaan *musyarakah* pada ratio rentabilitas ekonomi 10% ratio realisasi pembiayaan hanya 18.1%. Realisasi pembiayaan *musyarakah* terkecil (*probalitas*) terjadi pada saat sensitifitas bahan baku terhadap perubahan harga kurang dari 10%, realisasinya adalah 0,31%<sup>12</sup>.

Rahmawati (2005) menyatakan bahwa pengalokasian dana pembiayaan yang di salurkan bank muamalat Indonesia cabang yogyakarta saat ini masih kurang atau belum mencerminkan pengaplikasian konsep pembiayaan *mudharabah* secara murni. Hal ini dapat diketahui dari hasil analisis terhadap beberapa aspek yang menjadi unsur utama dalam kerja sama *mudharabah* yang secara keseluruhan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal perjanjian yang ada belum mencerminkan adanya indikasi pihak lain untuk menjaga kepentingan diri sendiri dalam menjamin

---

<sup>12</sup> Ita Rosida, *Pembiayaan Musyarakah Diperbankan Syariah Dan Factor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, dalam EKSIS, vol. 1 No. 2 April-Juni 2005, hlm. 50



keamanan modal yang disalurkan kepada nasabah dan keuntungan yang akan diperoleh dari usaha yang dibiayai tersebut. Dengan arti lain dapat dikatakan bahwa kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam pasal-pasal tersebut menunjukkan resiko-resiko yang mungkin timbul dari kerja sama tersebut. Kebijakan pengalokasian dana dalam pembiayaan *mudharabah* yang ditunjukkan hanya untuk sektor koperasi tersebut merupakan bagian dari strategi yang digunakan bank muamalat Indonesia cabang Yogyakarta untuk mengeliminir resiko-resiko pembiayaan *mudharabah* yang pada umumnya memiliki resiko yang paling tinggi.<sup>13</sup>

Zuardi (2006) menemukan bukti bahwa persepsi nasabah memiliki hubungan yang sangat baik terhadap pembiayaan bagi hasil di Bank Jabar Syariah kota Cirebon. Beberapa faktor yang telah ditentukan sebelumnya dimana dalam pengukuran persepsi yang dinilai berdasarkan tiga indikator yaitu konasi, efektif dan psikomotorik, dari tiga indikator diatas dapat dibagi menjadi enam faktor diantaranya adalah umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, tingkat penghasilan dan religiusitas sangat mempengaruhi terbentuknya persepsi nasabah sebesar 69,7%. Dan dari keenam faktor tersebut, hanya faktor religiusitas yang dapat diterima karena memiliki tingkat signifikansi yang cukup baik, yaitu sebesar 0,000.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Naili rahmawati (2005), dalam penelitiannya berjudul *Analisis Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)*, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005)

<sup>14</sup> Muhammad Hanafi Zuardi, *Persepsi Nasabah Terhadap Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Di Bank Jabar Syariah Cabang Kota Cirebon*, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan KaliJaga, 2006)

Yulia (2006) menemukan bukti bahwa produk-produk yang ditawarkan PT. Sarana Kalbar Ventura adalah produk dengan akad *musyarakah* termasuk dalam kategori *syirakah al-inan* dan *syirkah al-mufawadah*. *syirakah al-inan* yaitu pihak PT. Sarana Kalbar Ventura dan PPU (*perusahaan pasang usaha*) bergabung dalam permodalan dan tenaga dimana masing-masing pihak memberikan modal lalu berkerja bersama-sama dan membagi keuntungan bersama-sama. Dari 117 sebanyak 83,8% menggunakan *syirakah al-inan* sisanya 16,2% menggunakan *syirkah al-mufawadah*. Sedangkan *syirkah al-mufawadah* pihak PT. Sarana Kalbar Ventura dan PPU (*perusahaan pasang usaha*) bekerja sama dimana masing-masing pihak berada dalam kedudukan sejajar atau dengan kata lain mereka mempunyai kesamaan dalam jumlah modal. Ada dua jenis bagi hasil yang ditawarkan oleh PT. Sarana Kalbar Ventura yaitu bagi hasil murni dan bagi hasil tetap. Bagi hasil murni ini menunjukkan kesesuaian antara bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah*, seperti yang tertuang dalam sistem perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil. Sedangkan pada bagi hasil tetap sama seperti yang diterapkan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Oleh karena itu sistem bagi hasil tetap yang diterapkan PT. Sarana Kalbar Ventura belum sesuai dengan perekonomian islam.<sup>15</sup>

Dari beberapa hasil penelitian yang dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki babarapa kajian yang sama pada beberapa tema-tema tertentu. Akan tetapi,

---

<sup>15</sup> Yulia (2005), dalam penelitiannya berjudul *Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil di PT. Sarana Kalbar Ventura Perspektif Ekonomi Islam*, tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005)

dalam penelitian yang dikaji oleh penyusun ini, lebih diberatkan pada bagaimana pelaksanaan pembiayaan bagi hasil di Bank Umum Syariah (BMI dan BSM) di daerah istimewa yogyakarta. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian yaitu bagaimana analisis pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) pada bank umum syariah (BMI dan BSM).

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang dimaksud oleh penulis adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan tesis (laporan penelitian) secara keseluruhan, mulai dari permulaan hingga akhir guna menghindari pembahasan yang tidak terarah. Secara umum sistematika pembahasan ini terdiri dari tiga bagian yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Untuk itu penyusun membuatnya dalam beberapa bab dan sub bab yang saling berkorelasi.

Pada bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini. Adanya rumusan masalah sebagai batasan dalam pembahasan serta dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai titik pencapaian penelitian ini. Disamping itu juga pada pendahuluan ini dipaparkan mengenai kajian pustaka, hal ini dimaksudkan agar penelitian yang akan dilakukan benar-benar belum ada yang meneliti terkait dengan permasalahan tersebut sehingga dapat menunjukkan orisinalitas dari penelitian ini.

Pada bab kedua, membahas tentang landasan teori sebagai bahan pembedah dalam penelitian ini. Maka dalam bab kedua ini menjelaskan secara rinci mengenai pelaksanaan system pembiayaan bagi hasil, mulai dari *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *analisi pembiayaan*. Akan dipaparkan definisi, legitimasi menurut islam, bentuk-bentuk, rukun dan syarat.

Pada bab ketiga akan membahas tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Bab ini juga akan menjelaskan prosedur penelitian yang telah dilakukan diantaranya adalah jenis dan pendekatan penelitian. Selanjutnya menentukan populasi dan sampel yang menjadi objek dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, kemudian menjelaskan variabel penelitian dan instrument penelitian, samapai pada teknik analisa data.

Pada bab empat merupakan bab inti dari penelitian ini yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan secara mendalam dari penelitian ini. Pada bab ini penulis membagi dua sub bab pertama merupakan mekanisme pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil di bank umum syariah (BMI dan BSM) cabang DIY, sedangkan yang kedua membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh bank umum syariah (BMI dan BSM) cabang DIY dalam pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil dan solusi yang ditawarkan oleh pihak perbankan.

Pada bab kelima merupakan bagian penutup dari penulisan tesis ini, dalam bab ini dipaparkan tentang kesimpulan dari hasil kajian yang telah dilakukan terhadap *academic problem* yaitu bagaimana pelaksanaa sistem pembiayaan bagi hasil di bank umum syariah (BMI dan BSM) cabang DIY dan permasalahan-permasalahan yang

dihadapi dalam pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil. Dan kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang dijadikan sebagai bahan rekomendasi atau pertimbangan bagi kajian penelitian-penelitian lain lebih lanjut.

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan terhadap data-data dan informasi-informasi yang berhasil dikumpulkan di lapangan selama penelitian berlangsung dan disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang dipaparkan sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan diantaranya adalah:

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*) di Bank Umum Syariah (BMI dan BSM) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menjelaskan bahwa sistem pembiayaan bagi hasil pada dasarnya adalah pengelolaan dana bank dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan keuntungan. Pembagian keuntungan antara bank dengan nasabah berdasarkan kesepakatan awal (akad) antara bank dengan nasabah. Kedudukan pemilik modal dengan pengelola modal adalah sejajar karena pemilik modal dan pengelola saling berkepentingan dan saling membutuhkan. Inti dari pada sistem bagi hasil terletak pada kesepakatan dalam akad atau perjanjian yang harus ditaati oleh kedua belah pihak (baik bagi bank maupun nasabah). Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil bank umum syariah (BUS) menawarkan dua alternatif pembiayaan yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak

pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana seluruhnya (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pelaku usaha (*mudharib*). Jika terjadi risiko yang diakibatkan oleh kesalahan oleh nasabah maka yang bertanggung jawab adalah nasabah, tapi jika kesalahan itu disebabkan oleh kondisi perekonomian global maupun nasional maka dalam kondisi ini yang bertanggung jawab adalah pihak bank.

Sedangkan *Musyarakah* dapat diartikan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Untuk mendapatkan pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*) nasabah (*mudharib*) harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berada di pihak perbankan seperti mengajukan proposal pembiayaan dengan skim bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*) sebagai dasar bagi bank untuk menganalisis.

2. Ada beberapa masalah terkait dengan skim bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di antaranya adalah masalah moral, masalah biaya, masalah teknis, kurang menariknya skim bagi hasil, keengganan nasabah berbagi untung dan masalah efisiensi. Untuk meminimalisir masalah moral Bank Umum Syariah (BMI dan BSM) di Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan strategi analisis 5C, jangka waktu yang singkat dan menerapkan *Incentive-Compatible Constraints*. Sedangkan untuk mengatasi masalah biaya Bank Umum Syariah (BMI dan BSM) di Daerah Istimewa Yogyakarta,



memilih memberikan pembiayaan dengan jangka waktu yang pendek dan lebih menekankan pada monitoring secara *Off-Site Monitoring*, sedangkan *On-Site Monitoring* dilakukan secara berkala. Masalah teknis Bank Umum Syariah (BMI dan BSM) di Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan training/pelatihan kepada para karyawan yang bertanggung jawab pembiayaan dan juga memberikan pelatihan kepada calon nasabah bagaimana tata cara mengelola usaha dan bagaimana pembuatan laporan keuangan dengan baik dan terstruktur.

Sedangkan untuk membuat sistem bagi hasil menarik bagi kalangan bisnis Bank Umum Syariah (BMI dan BSM) di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan tingkat ekspektasi dalam bagi hasil dan berusaha memberikan nisbah bagi hasil yang lebih tinggi dan baik jika dibandingkan dengan suku bunga bank konvensional. Sedangkan untuk mengatasi masalah yang enggan berbagi untung bank menerapkan sistem *Net Revenue Sharing* sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik itu perbankan maupun nasabah. Kemudian masalah efisiensi dimana Bank Umum Syariah (BMI dan BSM) di Daerah Istimewa Yogyakarta, berusaha mengatasi problem yang ada di dalam sistem bagi hasil, dan memberikan informasi lengkap dan memberikan pelayanan yang baik sehingga tepat pada sasaran, bisa dikatakan sistem bagi hasil di bank umum syariah ternyata lebih efisien daripada pembiayaan *murabahah*.

## B. Saran

Setelah data diperoleh, dianalisis dan dideskripsikan dalam bagian bab - bab tesis ini, maka saran-saran maupun rekomendasi lebih lanjut baik berkaitan langsung dengan Bank Umum Syariah (BMI dan BSM) di Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun untuk kepentingan penelitian selanjutnya adalah:

1. Sebagai bank dengan konsep islam yang memiliki skala nasional dan telah bonafid, sudah sepatutnya bank muamalat Indonesia dan bank syariah mandiri di daerah istimewa Yogyakarta tidak hanya menyalurkan pembiayaan hanya kepada lembaga-lembaga besar yang secara manajemen usaha dan kemampuan dari segi modal telah bagus (*bonafid*) sesuai dengan visi dan misi. Diharapkan bank syariah dapat memaksimalkan pembiayaan-pembiayaan kepada real sektor dimana masyarakat kecil yang sangat membutuhkan dana untuk mengembangkan Usaha Kecil Menengah di daerah istimewa Yogyakarta.
2. Harus memahami kondisi perekonomian suatu negara, perekonomian Indonesia adalah ekonomi kerakyatan oleh karena itu perbankan syariah harus lebih mengoptimalkan perekonomian yang berbasis kerakyatan artinya Bank Umum Syariah (BMI dan BSM) di Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan atau menawarkan pembiayaan dengan skim bagi hasil (*mudharabah atau musyarakah*) untuk kegiatan-kegiatan ekonomi riil masyarakat seperti industry rumah tangga, koperasi, UKM, BMT maupun korporasi sehingga

terciptanya keseimbangan pendapatan baik itu bagi kalangan masyarakat bawah maupun masyarakat atas.

3. Masih diperlukan terobosan baru dan penelitian lebih jauh lagi untuk berusaha membuat pembiayaan dengan skim bagi hasil (*mudharabah atau musyarakah*) diminati oleh masyarakat. Hal ini tentu saja memerlukan partisipasi aktif dari kalangan praktisi dan akademisi agar bisa menemukan solusi terbaik. Sehingga produk-produk bank syariah diminati oleh masyarakat umum terutama masyarakat Indonesia, dalam pembiayaan dengan skim bagi hasil (*mudharabah atau musyarakah*).
4. Keterbatasan dalam memperoleh data-data dilapangan karena berbenturan dengan aturan perbankan syariah sehingga penelitian ini kurang mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logungcreative Design, 2009.
- Ali, Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UII Press, 2001.
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, cet, ke-5, Jakarta: Gema Insane Press, 2002.
- Arifin, Muhammad, *Riba Dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, Bogor: CV. Darul Ilmi, 2008.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabeta dan Tazkia institute, 2002.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Chapra, Umer, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*, cet. ke-2, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, cet, ke-II, Jakarta: Ghalia, 2003.
- Djuwaini, dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Resiko*, cet. ke-11, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Fight, Andrew, *Credit Risk Management*, Oxford: Elsevier Butterworth, 2004.
- Hadi, Purwanto. *Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 01 Tahun 2000*.
- Huda, Nurul, Dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

- Karim, A diwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Mahmadah Hanafi, Syafiq, *Sistem Ekonomi Islam Dan Kapitalisme: Relevansi Ajaran Agama Dalam Aktivitas Ekonomi*, cet. ke-1, Yogyakarta: cakrawala, 2007.
- Misanam, Munrokhim, dkk, *Ekonomi Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muljono, Teguh Pudjo, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, cet, ke-IV, Yogyakarta: BPFE, 2007.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Edisi Revisi*, Yogyakarta: UII Press, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman*, Yogyakarta: EKONISIA, 2004.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Perwataatmadja, Karnaen dkk, *Bank Dan Asuransi Islam di indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

\_\_\_\_\_, Karnaen dan M. Syafii Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.

Rifai, Veitzhal dan Permata Veitzhal Andria, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Soemardi, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: EKONISA, 2003.

Syarif Harahap, Sofyan, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Pustaka Quantum Prima, 2006.

Sunandar, Heri. 2005. *Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah di Indonesia Hukum Islam. Vol. IV No. 2 Desember 2005*

Statistik Perbankan Indonesia, vol 8 No. 4 maret 2011, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Statistik Perbankan Syariah, Maret 2011, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

### **Tesis**

Prakoso, Sigit dan Syamsul Anwar (2001) “Permasalahan Mudharabah Dalam Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syariah, Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah.

Rahmawati, Naili (2005), “Analisis Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)”, Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah.

Yulia (2006) “Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Di PT. Sarana Kalbar Ventura Perspektif Ekonomi Islam”, Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah.

Rosita (2005) “Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”, Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah.

Zuardi, Hanafi (2006) “Persepsi Nasabah Terhadap System Pembiayaan Bagi Hasil Di Bank Jabar Syariah Cabang kota Cirebon”, Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah.